



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 48/M-DAG/PER/12/2011

TENTANG

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan investasi, peningkatan kapasitas, efisiensi dan produktivitas industri dalam negeri serta menciptakan lapangan kerja perlu dilakukan upaya penyediaan barang modal yang dapat dijangkau oleh sektor industri;
- b. bahwa ketersediaan barang modal bukan baru yang diperlukan untuk kebutuhan proses produksi industri hingga saat ini belum dapat diperoleh sepenuhnya dari sumber di dalam negeri, sehingga perlu dilakukan pengadaan tambahan dari sumber di luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melanjutkan kebijakan di bidang impor atas Barang Modal Bukan Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
14. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;

17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan, Dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Modal Bukan Baru adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
2. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor Barang Modal Bukan Baru untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lainnya tidak dalam proses produksi.
3. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri rekondisi untuk memproses Barang Modal Bukan Baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
4. Perusahaan Remanufakturing adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri remanufakturing untuk memproses Barang Modal Bukan Baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
5. Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha untuk dapat mengimpor Barang Modal Bukan Baru yang mengandung sumber radiasi pengion untuk keperluan pelayanan medis.
6. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada industri/perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan pemeriksaan teknis impor Barang Modal Bukan Baru.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
10. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Barang Modal Bukan Baru yang dapat diimpor meliputi barang sesuai Pos Tarif/HS yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor oleh:
 - a. Perusahaan Pemakai Langsung;
 - b. Perusahaan Rekondisi;
 - c. Perusahaan Remanufakturing; dan/atau
 - d. Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Setiap pelaksanaan impor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mendapat persetujuan impor dari Direktur.
- (2) Perusahaan Pemakai Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang akan melakukan impor Barang Modal Bukan Baru harus mengajukan permohonan persetujuan impor secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); dan
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- (3) Perusahaan Rekondisi atau Perusahaan Remanufacturing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c yang akan melakukan impor Barang Modal Bukan Baru harus mengajukan permohonan persetujuan impor secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi Izin Usaha Industri rekondisi atau remanufacturing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Laporan Surveyor mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan serta kemampuan pelayanan purna jual;
 - e. rekomendasi dari Kementerian Perindustrian; dan
 - f. surat permintaan dan surat pernyataan bermaterai cukup dari Perusahaan Pemakai Langsung untuk kebutuhan di dalam negeri.
- (4) Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yang akan melakukan impor Barang Modal Bukan Baru harus mengajukan permohonan persetujuan impor secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi Izin Usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d. Rekomendasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

Pasal 4

Direktur menerbitkan persetujuan impor dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara lengkap dan benar.

Pasal 5

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang telah mendapatkan persetujuan impor Barang Modal Bukan Baru wajib menyampaikan laporan realisasi secara tertulis kepada Direktur setiap bulan, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal importasinya terealisasi atau tidak terealisasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan tembusan kepada instansi teknis terkait.

Pasal 6

- (1) Impor Barang Modal Bukan Baru yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilakukan pemeriksaan teknis oleh Surveyor di negara asal muat barang.
- (2) Pemeriksaan teknis Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelayakan pakai, yaitu layak dipakai, diperbaiki, dan/atau dioperasikan kembali;
 - b. spesifikasi teknis berikut klasifikasi barang sesuai Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit; dan
 - c. Jumlah dan nilai.

- (3) Hasil pemeriksaan teknis oleh Surveyor terhadap Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam *Certificate of Inspection* yang menyatakan:
 - a. kelayakan pakai, yaitu layak dipakai, diperbaiki, dan/atau dioperasikan kembali;
 - b. Spesifikasi teknis;
 - c. Keterangan jumlah, dan nilai; dan
 - d. Bukan skrap.
- (4) *Certificate of Inspection* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (5) Seluruh beban biaya pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan teknis impor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri.
- (2) Surveyor yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. berpengalaman sebagai Surveyor minimal 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi; dan
 - d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi impor.
- (3) Surveyor wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pemeriksaan teknis impor Barang Modal Bukan Baru secara periodik setiap bulan kepada Direktur paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.

- (4) Surveyor wajib menyampaikan laporan mengenai pemeriksaan teknis impor Barang Modal Bukan Baru secara periodik setiap bulan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan tembusan kepada Instansi Teknis terkait.

Pasal 8

Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 84 dan 85 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini harus berusia maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 9

- (1) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 88 dan 89 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dikecualikan dari ketentuan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan teknis Barang Modal Bukan Baru yang termasuk dalam Pos tarif/HS 88 dan 89 ditetapkan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara yang berlaku untuk pesawat udara sipil dan kapal laut.
- (3) Barang Modal Bukan Baru pada Pos Tarif/HS 8901, 8902, 8903, 8904, dan 8905 yang berusia lebih dari 20 tahun harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengembangan ekspor dan investasi, kegiatan relokasi industri (bedol pabrik), pembangunan infrastruktur, dan untuk tujuan ekspor, Barang Modal Bukan Baru yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dapat diberikan persetujuan impor oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (2) Untuk memperoleh persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) atau ayat (4), serta mendapatkan rekomendasi dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diimpor ke Kawasan Berikat dikecualikan dari ketentuan mengenai persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan mengenai pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Barang Modal Bukan Baru asal impor yang telah digunakan di Kawasan Berikat selama lebih dari 2 (dua) tahun dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada perusahaan lain di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.
- (3) Barang Modal Bukan Baru yang dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. harus dilakukan pemeriksaan teknis oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis Barang Modal Bukan Baru dimaksud di lokasi Kawasan Berikat;
 - b. tidak memerlukan persetujuan impor; dan
 - c. pelaksanaan pengeluarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kawasan Berikat dan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal.

- (5) Jika hasil pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b, pelaksanaan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8471.41.10.00 dan 8531.20.00.00 hanya dapat diimpor ke dalam Kawasan Berikat.
- (2) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diimpor dalam keadaan utuh dan merupakan satu kesatuan unit yang masih layak pakai berikut komponennya, yang dikemas dalam satu kemasan;
 - b. berusia maksimal 5 tahun sejak tanggal diproduksi; dan
 - c. spesifikasi dan tipe terakhir yaitu Central Processing Unit (CPU) minimal Pentium 4 berikut asesoris pendukungnya dan jenis monitor adalah *Liquid Crystal Display* (LCD).
- (3) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Rekondisi yang telah mendapatkan persetujuan impor dari Direktur.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Rekondisi harus mengajukan permohonan persetujuan impor secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi Izin Usaha Industri rekondisi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. rekomendasi dari Kementerian Perindustrian;
 - e. fotokopi Laporan Surveyor mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan serta kemampuan pelayanan purna jual; dan
 - f. surat permintaan dan surat pernyataan bermaterai cukup dari Perusahaan Pemakai Langsung untuk kebutuhan di dalam negeri.
- (5) Impor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 13

Barang Modal Bukan Baru asal impor yang telah direkondisi atau diremanufaktur dan akan dipindahtangankan atau diperjualbelikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dikenai sanksi:
- a. pencabutan Angka Pengenal Importir (API) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Angka Pengenal Importir (API); dan/atau
 - b. pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenai sanksi pencabutan penetapan sebagai pelaksana pemeriksaan teknis impor Barang Modal Bukan Baru.

Pasal 15

- (1) Persetujuan impor yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Jika Barang Modal Bukan Baru yang diimpor berdasarkan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sampai pada saat persetujuan impor berakhir, maka pelaksanaan impornya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 Februari 2012 dengan persyaratan:
 - a. telah dilakukan pemeriksaan teknis oleh Surveyor sebelum tanggal 31 Desember 2011 yang dibuktikan dengan *Certificate of Inspection*; atau
 - b. telah dilakukan pemeriksaan teknis sebelum tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tatacara yang berlaku untuk pesawat udara sipil dan kapal laut, khusus untuk Pos Tarif/HS 88 dan 89.
- (3) Ketentuan mengenai penerbitan persetujuan impor Barang Modal Bukan Baru yang dilimpahkan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Karimun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009, dinyatakan tetap berlaku dan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



[Signature]
LASMININGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
NOMOR : 48/M-DAG/PER/12/2011
TENTANG
KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

BARANG MODAL BUKAN BARU YANG BOLEH DIIMPOR

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	73.15	Rantai dan bagiannya, dari besi atau baja.	
	7315.90	- Bagian lainnya:	
1	7315.90.90.00	- - Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
	84.05	Generator producer gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian.	
2	8405.10.00.00	- Generator producer gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian	
	84.07	Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar.	
	8407.29	- - Lain-lain:	
3	8407.29.20.00	- - - Dengan tenaga tidak melebihi 22,38 kW (30 hp)	
	8407.29.90	- - - Lain-lain:	
4	8407.29.90.10	- - - - Dengan tenaga melebihi 22,38 kW (30 hp) tetapi tidak melebihi 100 kW (134 hp)	
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:	
5	8408.10.20.00	- - Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya utk diatas 25 kW
	8408.10.90	- - Lain-lain:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
6	8408.10.90.10	- - - Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW	
7	8408.10.90.90	- - - Lain-lain	
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:	
		- - Dirakit secara lengkap:	
		- - - Lain-lain:	
8	8408.20.21.00	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 2.000 cc	Hanya untuk motor diesel diatas 25 kW
	8408.20.23	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc:	
9	8408.20.23.20	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 20.000 cc	Hanya untuk Industri Remanufakturing dari dump truk
	8408.90	- Mesin lainnya:	
	8408.90.50	- - Dengan tenaga melebihi 100 kW:	
10	8408.90.50.30	- - - Untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30	Hanya untuk Industri Remanufakturing komponen dari pos tarif 8429 & 8430
	84.09	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08.	
		- Lain-lain:	
	8409.91	- - Cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:	
		- - - Untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30:	
11	8409.91.12.00	- - - - Cylinder block	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
12	8409.91.14.00	- - - - Cylinder liner lainnya	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
	84.11	Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya.	
		- Turbin gas lainnya:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
13	8411.81.00.00	- - Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW	
14	8411.82.00.00	- - Dengan daya melebihi 5.000 kW	
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan	
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya:	
		- - Pompa air single stage dengan poros tunggal penyedot horisontal yang dapat digunakan untuk sabuk penggerak atau perangkat langsung, selain pompa dengan poros yang digunakan dengan prime mover:	
15	8413.70.39.00	- - - Lain-lain	Hanya untuk Industri Remanufakturing komponen dari pos tarif 8429 & 8430
		- - Pompa air lainnya, dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m ³ /jam:	
	8413.70.41	- - - Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm:	
16	8413.70.41.20	- - - - Tidak dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk Industri Remanufakturing komponen dari pos tarif 8429 & 8430
		- Pompa lainnya; elevator cairan:	
	8413.81	- - Pompa:	
	8413.81.11	- - - Pompa air lainnya, dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m ³ /jam:	
17	8413.81.11.10	- - - - Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk Industri Remanufakturing komponen dari pos tarif 8429 & 8430
18	8413.81.11.20	- - - - Tidak dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk Industri Remanufakturing komponen dari pos tarif 8429 & 8430
19	8413.81.19.00	- - - Lain-lain	Hanya untuk Industri Remanufakturing komponen dari pos tarif 8429 & 8430
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas dan kipas angin lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas angin, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
20	8414.40.00.00	- Kompresor udara yang dipasang di atas sasis beroda untuk ditarik	
		- Kipas angin:	
	8414.59	- - Lain-lain:	
		- - - Dengan kapasitas tidak melebihi 125 kW:	
21	8414.59.20.00	- - - - Kipas angin anti ledakan, dari jenis yang biasa digunakan dalam pertambangan bawah tanah	
	84.17	Tungku dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.	
22	8417.10.00.00	- Tungku dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.	
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:	
	8418.69	- - Lain-lain:	
		- - - Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:	
23	8418.69.41.00	- - - - Untuk mesin pengatur suhu	
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
24	8422.30.00.00	- Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman	
25	8422.40.00.00	- Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)	
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
		- Mesin penimbang lainnya:	
	8423.89	- - Lain-lain:	
26	8423.89.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.	
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
27	8425.11.00.00	- - Digerakkan dengan motor listrik	
		- Derek lainnya; kapstan:	
28	8425.31.00.00	- - Digerakkan dengan motor listrik	
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
	8425.49	- - Lain-lain:	
29	8425.49.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:	
30	8426.12.00.00	- - Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier	Kecuali truk crane
	8426.19	- - Lain-lain:	
31	8426.19.20.00	- - - Bridge crane	
32	8426.19.30.00	- - - Gantry crane	
33	8426.19.90.00	- - - Lain-lain	
34	8426.20.00.00	- Tower crane	
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:	
35	8426.41.00.00	- - Dengan roda	Kecuali truk crane
		- Mesin lainnya:	
36	8426.91.00.00	- - Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat	
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau pemindah.	
37	8427.10.00.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Forklift digerakkan dengan motor listrik
38	8427.20.00.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Forklift digerakkan dengan engine
	84.29	Bulldoser, angledoser, mesin perata, leveller mesin pengikis, sekop mekanik, eskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin giling jalan, berdaya gerak sendiri.	
		- Bulldoser dan angledoser:	
39	8429.11.00.00	- - Track laying	Kecuali bulldozer yang memiliki daya 160-250 HP
40	8429.19.00.00	- - Lain-lain	Kecuali bulldozer yang memiliki daya 160-250 HP
41	8429.20.00.00	- Grader dan mesin perata	
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin giling jalan:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
42	8429.40.30.00	- - Mesin pemadat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
43	8429.40.40.00	- - Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
44	8429.40.50.00	- - Vibratory road roller lainnya	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
45	8429.40.90.00	- - Lain-lain	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:	
46	8429.51.00.00	- - Front-end shovel loader	
47	8429.52.00.00	- - Mesin yang berputar 360° diatas bangunan dasarnya	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 HP
	84.30	Mesin pengolah, perata, levelling, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.	
48	8430.10.00.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor	
		- Pemotong batu atau batubara dan mesin pembuat terowongan:	
49	8430.31.00.00	- - Berdaya gerak sendiri	
		- Mesin bor atau sinking lainnya:	
50	8430.41.00.00	- - Berdaya gerak sendiri	
	8430.49	- - Lain-lain:	
51	8430.49.10.00	- - Platform mulut sumur dan modul produksi terpadu untuk digunakan dalam operasi pengeboran	
52	8430.50.00.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri	
		- Mesin lainnya, tidak berdaya gerak sendiri:	
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8431.10	- Dari mesin dari pos 84.25:	
		- - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:	
53	8431.10.13.00	- - - Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10	
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:	
	8431.41	- - Bucket, sekop, grab dan grip:	
54	8431.43.00.00	- - Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49	
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.	
55	8439.20.00.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	
56	8439.30.00.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	
		- Bagian:	
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.	
	8440.10	- Mesin:	
57	8440.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.	
	8441.10	- Mesin pemotong:	
58	8441.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.20	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop:	
59	8441.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.30	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
60	8441.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.40	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton:	
61	8441.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.80	- Mesin lainnya:	
62	8441.80.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin perkakas yang dimaksud dalam pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).	
	8442.30	- Mesin, aparatus dan perlengkapan:	
63	8442.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.	
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:	
64	8443.11.00.00	- - Mesin cetak offset, reel-fed	
65	8443.12.00.00	- - Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	
66	8443.13.00.00	- - Mesin cetak offset lainnya	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
67	8443.14.00.00	- - Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic	
68	8443.15.00.00	- - Mesin cetak letterpress, selain reel-fed, tidak termasuk cetak flexographic	
69	8443.16.00.00	- - Mesin cetak flexographic	
70	8443.17.00.00	- - Mesin cetak grafir	
		-Printer lainnya, mesin fotocopy dan mesin faksimili, baik dikombinasi maupun tidak:	
	8443.39	- - Lain-lain:	
		- - - Aparatus fotocopy elektrostatik beroperasi dengan memproduksi gambar asli secara langsung diatas copy (proses langsung):	
71	8443.39.19.00	- - - - Lain-lain	
	8443.39.20	- - - Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung):	
72	8443.39.20.90	- - - - Lain-lain	
	8443.39.30	- - - Aparatus fotocopy lainnya dilengkapi dengan sistem optik:	
73	8443.39.30.90	- - - - Lain-lain	
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur memotong bahan tekstil buatan.	
74	8444.00.10.00	- Dioperasikan secara elektrik	
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, penggandaan atau pemilinan dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin yang dimaksud pada pos 84.46 atau 84.47.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:	
	8445.11	- - Mesin penggaruk:	
75	8445.11.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.12	- - Mesin penyisir:	
76	8445.12.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.13	- - Mesin penarik atau mesin roving:	
77	8445.13.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.19	- - Lain-lain:	
78	8445.19.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:	
79	8445.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:	
80	8445.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:	
81	8445.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.90	- Lain-lain:	
	84.46	Mesin tenun (loom).	
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:	
82	8446.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:	
83	8446.21.00.00	- - Power loom	
84	8446.30.00.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpalut, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.	
		- Mesin rajut bundar:	
	8447.11	- - Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm:	
85	8447.11.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.12	- - Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm:	
86	8447.12.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:	
87	8447.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesoris yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).	
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:	
	8448.11	- - Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:	
88	8448.11.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8448.19	- - Lain-lain:	
89	8448.19.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
90	8448.20.00.00	- Bagian dan aksesoris dari mesin dari pos 84.44 atau mesin pembantunya	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Bagian dan aksesori dari mesin dari pos 84.45 atau mesin pembantunya:	
91	8448.32.00.00	- - Dari mesin pengolahan serat tekstil, selain card clothing	
92	8448.39.00.00	- - Lain-lain	
		- Bagian dan aksesori dari mesin dari pos 84.47 atau mesin pembantunya:	
93	8448.59.00.00	- - Lain-lain	
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepresfusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.	
94	8451.10.00.00	- Mesin pembersih kering	
		- Mesin pengering:	
95	8451.29.00.00	- - Lain-lain	
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):	
96	8451.30.10.00	- - Mesin penyeterika rumah tangga tipe roller tunggal	
97	8451.30.90.00	- - Lain-lain	
98	8451.40.00.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup	
99	8451.50.00.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau untuk memotong bergerigi kain tekstil	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dalam pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.	
		- Mesin jahit lainnya:	
100	8452.21.00.00	- - Unit otomatis	
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.	
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:	
101	8453.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:	
102	8453.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecor logam.	
103	8454.20.00.00	- Cetakan ingot dan ladle	
104	8454.30.00.00	- Mesin tuang	
105	8454.90.00.00	- Bagian	
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, penyinaran elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.	
106	8456.10.00.00	- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
107	8456.30.00.00	- Dioperasikan dengan proses penyinaran elektro	
	8456.90	- Lain-lain:	
108	8456.90.90.00	- - Lain-lain	
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.	
109	8457.10.00.00	- Machining center	
110	8457.20.00.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)	
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.	
		- Mesin bubut horizontal:	
111	8458.11.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8458.19	- - Lain-lain:	
112	8458.19.10.00	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	
113	8458.19.90.00	- - - Lain-lain	
		- Mesin bubut lainnya:	
114	8458.91.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8458.99	- - Lain-lain:	
115	8458.99.10.00	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	
116	8458.99.90.00	- - - Lain-lain	
	84.59	Mesin perkakas (termasuk way-type unit head machine) untuk menggurdi, mengebor, menggiling dan membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.	
	8459.10	- Way-type unit head-machines:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
117	8459.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggirdi lainnya:	
	8459.29	- - Lain-lain:	
118	8459.29.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:	
119	8459.31.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8459.39	- - Lain-lain:	
120	8459.39.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8459.40	- Mesin pengebor lainnya:	
121	8459.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggiling, tipe knee:	
	8459.59	- - Lain-lain:	
122	8459.59.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggiling lainnya:	
123	8459.61.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8459.69	- - Lain-lain:	
124	8459.69.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:	
125	8459.70.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.	
		- Mesin penggerinda datar permukaan yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8460.19	- - Lain-lain:	
126	8460.19.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggerinda lainnya, yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm:	
	8460.29	- - Lain-lain:	
127	8460.29.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):	
	8460.39	- - Lain-lain:	
128	8460.39.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8460.40	- Mesin penggosok atau pengasah:	
129	8460.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	8461.20	- Mesin pembentuk atau penyerut:	
130	8461.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.30	- Mesin penggerek:	
131	8461.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.40	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir:	
132	8461.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.50	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong:	
133	8461.50.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.90	- Lain-lain:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- - Dioperasikan secara elektrik:	
134	8461.90.11.00	- - - Mesin pengetam	
135	8461.90.19.00	- - - Lain-lain	
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.	
	8462.10	- Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu:	
136	8462.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk pengepres):	
137	8462.21.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8462.29	- - Lain-lain:	
138	8462.29.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggunting (termasuk pengepres), selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.39	- - Lain-lain:	
139	8462.39.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pelubang atau mesin penakik (termasuk pengepres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.49	- - Lain-lain:	
140	8462.49.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Lain-lain:	
141	8462.91.00.00	- - Pengepres hidrolik	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8462.99	- - Lain-lain:	
142	8462.99.10.00	- - - Mesin untuk pembuatan kotak, kaleng dan kemasan semacam itu dari tin plate, dioperasikan secara elektrik	
143	8462.99.50.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.	
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:	
144	8463.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.20	- Mesin pencanai ulir:	
145	8463.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:	
146	8463.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.90	- Lain-lain:	
147	8463.90.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.	
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:	
148	8464.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.	
		- Lain-lain:	
	8465.91	- - Mesin penggergaji:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
149	8465.91.10.00	- - - Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board, dioperasikan secara elektrik	
150	8465.91.20.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.92	- - Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):	
151	8465.92.20.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.93	- - Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:	
152	8465.93.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.94	- - Mesin pembengkok atau perakit:	
153	8465.94.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.95	- - Mesin penggurdi atau mortice:	
154	8465.95.10.00	- - - Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm	
155	8465.95.30.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.96	- - Mesin pemisah, pengiris atau pengupas:	
156	8465.96.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.99	- - Lain-lain:	
157	8465.99.30.00	- - - Mesin bubut, dioperasikan secara elektrik	
158	8465.99.60.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
159	8465.99.90.00	- - - Lain-lain	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:	
	8471.41	- - Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:	
160	8471.41.10.00	- - - Komputer personal tidak termasuk komputer portabel pada subpos 8471.30	
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:	
161	8477.10.10.00	- - Untuk mencetak karet	
		- - Untuk mencetak plastik:	
162	8477.10.31.00	- - - Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)	
	8477.20	- Pengekstrusi:	
163	8477.20.10.00	- - Untuk mengekstrusi karet	
164	8477.20.20.00	- - Untuk mengekstrusi plastik	
165	8477.30.00.00	- Mesin cetak tiup	
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:	
166	8477.40.20.00	- - Untuk mencetak atau membentuk plastik	
	8477.80	- Mesin lainnya:	
		- - Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
167	8477.80.31.00	- - - Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8478.10	- Mesin:	
168	8478.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:	
169	8479.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu:	
170	8479.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.30	- Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus:	
171	8479.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
172	8479.50.00.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:	
	8479.81	- - Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:	
173	8479.81.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.82	- - Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
174	8479.82.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.	
	8480.30	- Pola cetakan:	
175	8480.30.90.00	- - Lain-lain	
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:	
176	8480.41.00.00	- - Tipe injeksi atau kompresi	
177	8480.49.00.00	- - Lain-lain	
178	8480.50.00.00	- Cetakan untuk kaca	
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:	
	8480.71	- - Tipe injeksi atau kompresi:	
179	8480.71.10.00	- - - Cetakan untuk sol alas kaki	
	8480.71.90	- - - Lain-lain:	
180	8480.71.90.90	- - - - Lain-lain	
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros perangkai (termasuk sambungan universal).	
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung, bantalan poros polos:	
181	8483.30.90.00	- - Lain-lain	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8483.40	- Gir dan gearing, selain roda bergigi, chain sprocket dan elemen transmisi lainnya, diajukan secara terpisah; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter:	
182	8483.40.30.00	- - Untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30	
183	8483.40.90.00	- - Lain-lain	
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	
	8501.10	- Motor dengan keluaran tidak melebihi 37,5 W:	
		- - Motor DC:	
		- - - Lain-lain:	
184	8501.10.41.00	- - - - Dari jenis yang digunakan untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 atau 85.16	
	8501.20	- Motor universal AC/DC dengan keluaran melebihi 37,5 W:	
		- - Dengan keluaran tidak melebihi 1 kW:	
185	8501.20.19.00	- - - Lain-lain	
		- Motor AC lainnya, multi-phase:	
	8501.52	- - Dengan keluaran melebihi 750 W tetapi tidak melebihi 75 kW:	
		- - - Dengan keluaran tidak melebihi 1 kW:	
		- - - Dengan keluaran melebihi 37,5 kW:	
186	8501.52.31.00	- - - - Dari jenis yang digunakan untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 atau 85.16	
187	8501.52.39.00	- - - - Lain-lain	
		- Generator AC (alternator):	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
188	8501.63.00.00	- - Dengan keluaran melebihi 375 kVA tetapi tidak melebihi 750 kVA	
189	8501.64.00.00	- - Dengan keluaran melebihi 750 kVA	
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):	
	8502.12	- - Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA:	
190	8502.12.20.00	- - - Dengan keluaran melebihi 125 kVA	
	8502.13	- - Dengan keluaran melebihi 375 kVA:	
191	8502.13.10.00	- - - Dengan keluaran dari 12.500 kVA (10.000 kW) atau lebih	
192	8502.13.90.00	- - - Lain-lain	
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:	
		- - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
193	8502.20.49.00	- - - Lain-lain	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:	
	8502.39	- - Lain-lain:	
194	8502.39.20.00	- - - Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		- - - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
195	8502.39.39.00	- - - - Lain-lain	
	85.04	Transformator elektrik, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8504.40	- Konverter statik:	
		- - Konverter statik untuk mesin pengolah data otomatis dan unitnya, dan aparatus telekomunikasi:	
196	8504.40.30.00	- - Rectifier lainnya	Konfigurasinya spesifik untuk BTS selular yang belum diproduksi di Indonesia dengan spesifikasi : "MCS 1800 -48V Rectifier" 1. wide input voltage range : 90 - 275 Vrms 2. Power Factor Correction 0.99 3. Operating Temperature range up to 65 derajat Celsius 4. Intelligent micro-processor controlled
197	8504.40.90.00	- - Lain-lain	
	85.14	Tungku dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.	
198	8514.10.00.00	- Tungku dan oven tahan panas	
	85.17	Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.	
		- Aparatus lainnya untuk transmisi atau menerima suara, gambar atau data lain, termasuk aparatus untuk komunikasi dengan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau wide area network):	
199	8517.61.00.00	- - Base station	
	8517.62	- - Mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
200	8517.62.10.00	- - - Jenis radio transmitter dan radio penerima digunakan untuk interpretasi simultan pada konferensi multi bahasa	
		- - - Unit dari mesin pengolah data otomatis selain dari pos 84.71:	
201	8517.62.21.00	- - - - Unit kendali dan adaptor, termasuk gateway, bridge dan router	
202	8517.62.29.00	- - - - Lain-lain	
203	8517.62.30.00	- - - Aparatus pemindah saluran teleponi atau telegrafi	
		- - - Aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau saluran sistem digital:	
204	8517.62.41.00	- - - - Modem termasuk modem kabel dan kartu modem	
205	8517.62.42.00	- - - - Konsentrator atau multiplexer	
206	8517.62.49.00	- - - - Lain-lain	
		- - - Aparatus transmisi lainnya digabung dengan aparatus penerima:	
207	8517.62.51.00	- - - - LAN tanpa kabel	
208	8517.62.52.00	- - - - Aparatus transmisi dan penerima dari jenis yang digunakan untuk penerjemah simultan pada konferensi multi-bahasa	
209	8517.62.53.00	- - - - Aparatus transmisi lainnya untuk radio- telefoni atau radio-telegrafi	
210	8517.62.59.00	- - - - Lain-lain	
		- - - Aparatus transmisi lainnya:	
	8517.70	- Bagian:	
		- - Dari aparatus transmisi selain penyiaran radio atau transmisi televisi, atau penerima portabel untuk panggilan, peringatan atau pesan, dan peralatan paging alert, termasuk penyeranta:	
211	8517.70.21.00	- - - Dari telepon seluler	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
212	8517.70.29.00	- - - Lain-lain	
		- - Printed circuit board lainnya, dirakit:	
213	8517.70.31.00	- - - dari barang untuk saluran telefoni atau telegrafi	
214	8517.70.32.00	- - - untuk saluran radio-telefoni atau radio-telegrafi	
215	8517.70.39.00	- - - Lain-lain	
216	8517.70.40.00	- - Aerial atau antena dari jenis yang digunakan dengan aparatus untuk radio telefoni atau radio-telegrafi	
		- - Lain-lain:	
217	8517.70.91.00	- - - Dari barang untuk saluran telefoni atau telegrafi	
218	8517.70.92.00	- - - Dari barang untuk saluran radio-telefoni atau radio-telegrafi	
219	8517.70.99.00	- - - Lain-lain	
	85.31	Aparatus isyarat suara atau visual elektrik (misalnya, bel, sirene, panel indikator, alarm pencuri atau kebakaran), selain yang dimaksud dari pos 85.12 atau 85.30.	
220	8531.20.00.00	- Panel indikator dengan liquid crystal devices (LCD) atau light emitting diodes (LED)	
	87.08	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05	
	8708.30	- Rem dan rem servo; bagiannya:	
221	8708.30.90.00	- - Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
	8708.40	- Gear box dan bagiannya:	
		- - Gear box, tidak dirakit:	
	8708.40.27	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05:	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
222	8708.40.27.10	- - - - Untuk kendaraan dari pos tarif 8704.10.28.00 dengan berat 1,2 ton atau lebih	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8708.50	- Poros penggerak dengan diferensial, baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan komponen transmisi lainnya, dan poros tanpa penggerak; bagiannya:	
		- - Tidak dirakit:	
223	8708.50.13.00	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
224	8708.50.19.00	- - - Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
		- - Dirakit:	
	8708.50.27	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05:	
225	8708.50.27.10	- - - - Untuk kendaraan dari pos tarif 8704.10.28.00 dengan diameter poros penggerak 120 mm atau lebih	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
226	8708.50.27.90	- - - - Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
	8708.70	- Roda dan bagian serta aksesorinya:	
		- - Penutup pelek:	
227	8708.70.17.00	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
228	8708.70.19.00	- - - Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
		- - Roda tanpa ban terpasang:	
	8708.70.39	- - - Lain-lain:	
229	8708.70.39.10	- - - - Untuk kendaraan dari pos tarif 8704.10.28.00 dengan diameter 1.000 mm atau lebih	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
		- - Lain-lain:	
230	8708.70.96.00	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
231	8708.70.99.00	- - - Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
		- Bagian dan aksesorinya lainnya:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8708.99	- - Lain-lain:	
		- - - Untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04:	
		- - - - Tangki bahan bakar dan bagiannya:	
232	8708.99.21.00	- - - - - Tangki bahan bakar	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
		- - - - Rangka sasis atau bagiannya:	
	8708.99.63	- - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.04:	
233	8708.99.63.20	- - - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
234	8708.99.70.00	- - - - Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
235	8708.99.90.00	- - - Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
236	8801.00.00.00	Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan; pesawat layang, pesawat layang gantung dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga penggerak.	
	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara); kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan sub orbital.	
		- Helikopter:	
237	8802.11.00.00	- - Dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg	
238	8802.12.00.00	- - Dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg	
	8802.20	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg:	
239	8802.20.10.00	- - Pesawat udara	
240	8802.20.90.00	- - Lain-lain	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8802.30	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg:	
241	8802.30.10.00	- - Pesawat udara	
242	8802.30.90.00	- - Lain-lain	
	8802.40	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:	
243	8802.40.10.00	- - Pesawat udara	
244	8802.40.90.00	- - Lain-lain	
245	8802.60.00.00	- Kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur suborbital dan peluncur kendaraan luar angkasa	
	88.03	Bagian dari barang pada pos 88.01 atau 88.02.	
246	8803.10.00.00	- Propeller dan rotor serta bagiannya	
247	8803.20.00.00	- Rangka bawah dan bagiannya	
248	8803.30.00.00	- Bagian lainnya dari pesawat udara atau helikopter	
	8803.90	- Lain-lain:	
249	8803.90.10.00	- - Dari satelit komunikasi	
250	8803.90.20.00	- - Dari balon udara, pesawat layang atau layang-layang	
251	8803.90.90.00	- - Lain-lain	
	88.04	Parasut (termasuk parasut dan paraglider yang dapat dikemudikan) dan rotochute; bagian dan aksesorinya.	
252	8804.00.10.00	- Rotosut dan bagiannya	
253	8804.00.90.00	- Lain-lain	
	88.05	Gir peluncur kendaraan udara; deckarrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat; bagian dari barang tersebut.	
254	8805.10.00.00	- Gir peluncur kendaraan udara dan bagiannya; deck-arrestor atau alat semacam itu dan bagiannya	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Pesawat latih terbang di darat dan bagiannya:	
255	8805.21.00.00	- - Simulator pertempuran udara dan bagiannya	
	8805.29	- - Lain-lain:	
256	8805.29.10.00	- - - Pesawat latih terbang di darat	
257	8805.29.90.00	- - - Lain-lain	
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:	
258	8901.10.10.00	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
259	8901.10.20.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
260	8901.10.60.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 1.000	
261	8901.10.70.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
262	8901.10.80.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
263	8901.10.90.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.20	- Tanker:	
264	8901.20.50.00	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	Untuk kapal tanker dengan tonase kotor hingga 3000 DWT
265	8901.20.70.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
266	8901.20.80.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dalam subpos 8901.20:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
267	8901.30.50.00	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	
268	8901.30.70.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
269	8901.30.80.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:	
		- - Tidak bermotor:	
270	8901.90.11.00	- - - Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
271	8901.90.12.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
272	8901.90.14.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 500	
		- - Bermotor:	
273	8901.90.31.00	- - - Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
274	8901.90.32.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
275	8901.90.33.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 1.000	
276	8901.90.34.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
277	8901.90.35.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
278	8901.90.36.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
279	8901.90.37.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	89.02	Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan kendaraan air lainnya untuk pemrosesan atau pengawetan produk perikanan.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Kapal penangkap ikan:	
280	8902.00.21.00	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
281	8902.00.22.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi kurang dari 40	
282	8902.00.23.00	- - Dengan tonase kotor 40 atau lebih tetapi tidak melebihi 250	
283	8902.00.24.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 250 tetapi tidak melebihi 1.000	
284	8902.00.25.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
285	8902.00.26.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 4.000	
		- Lain-lain:	
286	8902.00.91.00	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
287	8902.00.92.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi kurang dari 40	
	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.	
288	8903.10.00.00	- Dapat digabungkan	
		- Lain-lain:	
289	8903.91.00.00	- - Perahu layar, dengan atau tanpa motor pembantu	
290	8903.92.00.00	- - Perahu motor, selain perahu motor tempel	
291	8903.99.00.00	- - Lain-lain	
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.	
292	8904.00.10.00	- Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
		- Dengan tonase kotor tidak melebihi 26:	
293	8904.00.31.00	- - Dengan daya tidak melebihi 4.000 hp	
294	8904.00.39.00	- - Lain-lain	

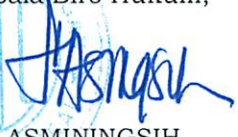
NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.	
295	8905.10.00.00	- Kapal keruk	
296	8905.20.00.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	
	8905.90	- Lain-lain:	
297	8905.90.10.00	- - Dok terapung	
298	8905.90.90.00	- - Lain-lain	
	89.06	Kendaraan air lainnya, termasuk kapal perang dan perahu penyelamat selain sampan.	
299	8906.10.00.00	- Kapal perang	
	8906.90	- Lain-lain:	
300	8906.90.10.00	- - Dengan displacement tidak melebihi 30 t	
301	8906.90.90.00	- - Lain-lain	
	89.07	Struktur terapung lainnya (misalnya, rakit, tangki, coffer-dam, landasan apung, pelampung suar dan rambu laut).	
302	8907.10.00.00	- Rakit dapat digembungkan	
	8907.90	- Lain-lain:	
303	8907.90.10.00	- - Pelampung suar	
304	8907.90.90.00	- - Lain-lain	
	90.22	Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X atau radiasi sinar alfa, beta atau gamma, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan, maupun tidak, termasuk aparatus radiografi atau radioterapi, tabung sinar X dan generator sinar X lainnya, generator tegangan tinggi, panel dan meja kontrol, tirai, meja pemeriksaan atau perawatan, kursi dan sejenisnya.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan maupun tidak, termasuk aparat radiografi atau radioterapi:	
305	9022.12.00.00	- - Aparatus computed tomography	Hanya untuk pesawat sinar-X CT Scan
	9022.19	- - Untuk keperluan lainnya:	
306	9022.19.90.00	- - - Lain-lain	Hanya untuk pesawat sinar-X terpasang tetap (radiografi), fluoroskopi, C-Arm/U-Arm, mamografi dan panoramik

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

